

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447, 381289 KEBUMEN 54311

keputusan kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten kebumen NOMOR: 421.9/6049

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0– 6 tahun), maka Yayasan Pendidikan Islam Al Furqon Kalibagor Kecamatan Kebumen akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini.
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada point a diatas dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.

Mengingat

- : 1. Undang undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - 2. Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 3. Undang undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 4. Undang undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 7. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- 11. Peraturan Bupati Kebumen No. 147 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan

: Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al Furqon Nomor : 25/YP.AF/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan anak usia dini kepada:

Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan Islam Al Furqon Kalibagor

Kecamatan Kebumen

Jenis Layanan

: Taman Kanak - Kanak

Nama

: TK Al Furgon

Alamat

: Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen : 1 Juli 2011

Tanggal/Bulan/Tahun Berdiri

Dengan Ketentuan sebagai berikut

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini dengan mengacu pada ketentuan penyelenggaraan dan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian Ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut kembali.
- Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir masa berlakunya.

KEDUA KFTIGA

Keputusan ini berlaku pada tangga 7 Nopember 2013 sampai dengan 7 Nopember 2018.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

> Ditetapkan Pada tanggal

> > DINAS

: di Kebumen

: 7 Nopember 2013

PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

N KEBUMEN

DIKPORA Dra. DY DRO PALUPI Pembine U ama Muda 5 198903 2 006

TEMBUSAN: KepadaYth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Ketua GOPTKI Kabupaten Kebumen;
- 3. Ketua IGTKI Kabupaten Kebumen;
- 4. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Furgon;
- 5. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Kebumen;.
- 6 Arsip.